

## **BAB III**

### **OBJEK STUDI**

#### **3.1 Gambaran Umum PT. Bank Jabar Banten Syariah**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 36 (tiga puluh enam) kantor cabang pembantu, 41 (empat puluh satu) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 43.850 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

(<http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/>, diunduh pada tanggal 14 September 2012)

### **3.1.2 Visi dan Misi PT Bank Jabar Banten Syariah**

Bank Jabar Banten Syariah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

#### **1. Visi**

“Menjadi 5 Bank Umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia”.


#### **2. Misi**

1. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional.
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*

### 3.2 Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah


#### 3.2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah Pusat dan PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta

Lampiran SK Direksi bank bjb syariah No. 414/SK/DIR-SP/2012  
 Tanggal : 26 Juni 2012



Sumber: PT. BJB Syariah Pusat

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Syariah Pusat**



Sumber : PT. Bank BJB Syariah KCP Purwakarta

**Gambar 3.2**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta**

### 3.2.2 Deskripsi Jabatan

Secara umum unit-unit kerja dan rincian tugas pokok serta prinsip-prinsip di PT Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Puwakarta terdiri atas :

#### 1. *Sub Branch Manager*

- a. Mewakili *Branch Manager* dalam mengawasi dan mengelola aktivitas di Kantor Cabang Pembantu
- b. Bertanggung jawab atas pencapaian target dan peningkatan portofolio pembiayaan dan pendanaan Kantor Cabang Pembantu
- c. Bertanggung jawab atas kualitas pembiayaan dan data nasabah pendanaan Kantor Cabang Pembantu
- d. Melakukan pemasaran produk pembiayaan dan pendanaan
- e. Memantau serta mengendalikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bagian bisnis

- f. Mengembangkan dan merencanakan pengembangan rencana bisnis antar Cabang Pembantu sehingga tercapainya target-target pembiayaan dan pendanaan yang ditetapkan.
- g. Mengadaan pengarahan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada *marketing financing* dan *Marketing Funding*
- h. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait mengenai strategi pemasaran dan promosi
- i. Mengembangkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dari kalangan pemerintah maupun swasta

## **2. Sub Branch Services And Operasional Head**

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di KCP sesuai dengan kewenangannya
- b. Mengawasi dan memeriksa laporan operasional bank di KCP yaitu laporan neraca, laba rugi, rincian saldo rekening internal dan rekapitulasi saldo rekening (harian)
- c. Memantau serta mengendalikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bagian pelayanan dan operasional
- d. Mengembangkan dan merencanakan pengembangan perencanaan bisnis KCP bagian pelayanan dan operasional

- e. Memberikan penghargaan, pembinaan pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada *teller*, *customer services* dan *pawn brooking appraiser*
- f. Mengkoordinir proses pelayanan kepada nasabah
- g. Memastikan seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan serta prosedur yang berlaku
- h. Memastikan seluruh kegiatan operasional kantor cabang pembantu sesuai dengan ketentuan dan kebijakan serta prosedur yang berlaku
- i. Melakukan penyimpanan uang, warkat, dan surat berharga tersimpan dan tertib administrasi secara benar
- j. Melakukan *open branch* pada saat dilakukan aktivitas pada pagi hari dan melakukan *close branch* pada saat selesai aktivitas operasional
- k. Verifikasi transaksi pencairan dan penyetoran
- l. Memastikan transaksi *teller* sesuai dengan limit dan tidak selisih kas *teller*
- m. Melakukan otorisasi transaksi sesuai dengan batas limit yang telah ditentukan
- n. Memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara benar seperti pengambilan uang dari kas, pemakaian surat berharga, kas kecil
- o. Memastikan bahwa uang didalam kas sesuai dengan saldo kas yang ada di neraca

- p. Melakukan pemeriksaan transaksi transfer, transfer kliring, transaksi dilakukan dengan jurnal
- q. Melakukan pemeriksaan dokumen pembukuan dan penutupan rekening
- r. Memastikan bahwa pembukaan dan penutupan rekening telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- s. Melayani dan menyelesaikan keluhan nasabah apabila keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh customer services, teller dan pawn brooking appraiser
- t. Menyelesaikan pos-pos neraca yang terbuka akibat tampungan yang dilakukan oleh operasional
- u. Membuat rincian pos-pos neraca yang terbuka oleh transaksi operasional
- v. Mencatat dan mengadministrasikan titipan setoran giro PDC dari nasabah

### **3. Marketing Financing**

- a. Bertanggung jawab atas kualitas pembiayaan yang diajukan dan telah disetujui
- b. Melakukan pemasaran produk pembiayaan dan bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan
- c. Melakukan analisis permohonan pembiayaan sesuai dengan limit kantor cabang

- d. Membuat meorandum analis pembiayaan (MAP) untuk diajukan kepada *review analys*
- e. Membuat proposal perpanjangan (*annual review*) nasabah yang akan jatuh tempo
- f. Membangun dan menjaga *relationship* dengan para nasabah *existing*
- g. Melakukan pengelolaan dan monitoring terhadap pembiayaan yang tealah jatuh tempo
- h. Bertanggung jawab atas penyelesaian nasabah NPF golongan 2 menjadi lancar
- i. Membuat *call report*
- j. Melakukan *cross selling*

#### **4. Marketing funding**

- a. Bertanggung jawab atas kualitas data nasabah pendanaan yang tealh diajukan dan telah disetujui
- b. Melakukan pemasaran produk pendanaan dan bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan
- c. Membangun dan menjaga *relationship* dengan para nasabah *existing*
- d. Melakukan pengelolaan dan monitoring terhadap perkembangan portofolio pendanaan yang telah disetujui
- e. Melakukan penanganan komplain nasabah pendanaan
- f. Membuat *call report*

- g. Melakukan *cross selling*

#### **5. Pawn brooking appraiser**

- a. Melayani dan menerima berkas pengajuan permohonan pembiayaan mitra emas dari nasabah
- b. Melakukan proses analisa transaksi mitra emas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku
- c. Melakukan pemotongan biaya mitra emas tiap bulan pada saat jatuh tempo
- d. Melakukan pengecekan pinjaman mitra emas jatuh tempo dan memberitahukan kepada nasabah
- e. Melakukan penyelesaian mitra emas jatuh tempo
- f. Melakukan *cross selling* mitra emas
- g. Melakukan penyimpanan dan pengadministrasian dokumen
- h. Melakukan pemasaran produk mitra emas dan bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **6. Back office-sundries**

- a. Melakukan input data *out going* transfer rupiah, transfer valas dan remittance
- b. Membuat rekap data *out going* transfer
- c. Melakukan *encode* warkat kliring dan membuat rekam dan kirim ke penyelenggara kliring lokal (PKL)
- d. Melakukan rekap menang kalah kliring lokal untuk dilaporkan ke bagian fungsi *treasury* dan internasional kantor pusat

- e. Melakukan input data inkaso dan membuat rekap data dan kirim ke koordinator tujuan
- f. Melakukan registrasi atas warkat tolakan kliring masuk untuk diserahkan ke *customer service*
- g. Memberikan surat pemberitahuan SP 1, SP 2, SPP atau SPPR kepada nasabah atas terjadinya penarikan cek BG kosong
- h. Mendokumentasikan surat pemberitahuan penarikan cek BG kosong
- i. Memberitahukan daftar hitam individual bank (DHIB) kepada bank indonesia secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Melakukan pemindahbukuan antar rekening atas dasar permohonan dari nasabah

#### **7. Customer Services**

- a. Melakukan dan memastikan proses pembukaan rekening serta penutupan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Memastikan proses know your customer telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Menerima keluhan nasabah dan meneruskannya kepada pihak yang berwenang
- d. Melakukan *cross selling* produk bank
- e. Melakukan pemeriksaan atas data-data nasabah yang melakukan pembukaan dan penutupan rekening

- f. Membuat secara rinci atas kekurangan dokumen data nasabah, untuk segera ditindaklanjuti
- g. Melakukan proses penginputan data-data nasabah kedalam sistem di komputer sesuai dengan jenis produk
- h. Membuat laporan pajak PPH bagi hasil tabungan, giro, deposito, dll untuk dibuatkan SPP untuk dilaporkan ke kantor pajak
- i. Melakukan registrasi persediaan kertas berharga berupa buku tabungan, bilyet deposito dan materai
- j. Melakukan registrasi penyerahan kertas berupa bilyet giro, buku tabungan, deposito kepada nasabah dan memastikan yang menerima harus nasabah
- k. Melakukan penyimpanan dan pengadministrasian dokumen

#### **8. Teller**

- a. Melakukan *open teller* pada saat akan melakukan transaksi dan *close teller* pada saat transaksi selesai dan akan meninggalkan ruang *teller*
- b. Melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada bukti transaksi
- d. Melakukan penyetoran ke kasas bila saldo pada *box teller* melebihi dari limit yang ditentukan
- e. Melakukan dan memastikan pengelolaan uang kas *teller* sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- f. Melakukan dan memastikan transaksi tunai dari nasabah telah sesuai dengan ketentuan bank indonesia
- g. Melakukan dan memastikan keaslian uang yang diterima dari nasabah
- h. Memastikan proses input pada sistem sesuai dengan transaksi
- i. Memastikan hasil validasi sesuai dengan bukti transaksi
- j. Memastikan keabsahan kertas berharga seperti giro, cek, bilyet deposito
- k. Memastikan saldo uang yang ada di *cash box* selalu sesuai dengan sistem di komputer
- l. Memastikan laporan akhir sesuai dengan buktri transaksi
- m. Melakukan penyimpanan dan pengadministrasian bukti transaksi

### **3.3 Aktifitas Usaha PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Beberapa kegiatan pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah kepada nasabah adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1 Produk Pendanaan**

##### **1. Tabungan iB Masalah**

Tabungan iB Masalah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip Al-Wadiah Yadh Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan

Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

## 2. Tabungan Haji iB Masalahah

Merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah. Dilengkapi dengan Layanan OnLine Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), memungkinkan Anda mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo Tabungan Haji Anda telah memenuhi nominal persyaratan.

## 3. TabunganKu iB

Tabungan yang bebas biaya administrasi bulanan diperuntukkan bagi perorangan dengan prinsip *wadiah yah dhamanah* yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Untuk dapat memiliki rekening TabunganKu iB, nasabah cukup menyediakan dana Rp 100.000,00

## 4. Deposito iB Masalahah

Deposito iB Masalahah merupakan investasi dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dana yang telah Anda investasikan akan kami kelola secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagikan

antara Anda dan Bank sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.

#### 5. Giro iB Masalah

Pengelolaan dana Giro iB Masalah menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* yang memberlakukan dana giro Anda sebagai titipan yang harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dananya setiap saat, guna kelancaran transaksi bisnis Anda.

#### 6. Giro Plus iB Masalah

Simpanan dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro atau aplikasi pemindahbukuan. Baik nasabah perorangan maupun perusahaan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening.

### 3.3.2 Produk Pembiayaan

#### 1. Pembiayaan Produktif

##### a. Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah perorangan maupun perusahaan untuk membiayai aktiva lancar atau modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

##### b. Investasi

Pembiayaan Investasi (PI) adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada.

## 2. Pembiayaan Konsumtif

### a. Dana Talangan Haji iB Masalah

Dana Talangan haji merupakan pemberian dana talangan dari bank bjb syariah kepada nasabah untuk membiayai kekurangan dana biaya pemesanan Quota Pemberangkatan Ibadah Haji (*Booking Seat*) yang merupakan bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

### b. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah

Merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membeli kendaraan bermotor (mobil/motor), besar nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan jenis pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

### c. Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah

Merupakan produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada perorangan untuk membeli, membangun dan atau renovasi (termasuk ruko, rukan, apartemen dan sejenisnya) dengan jangka waktu hingga 15 tahun. Besar nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan jenis pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

d. Pembiayaan Serbaguna/Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP)  
iB Masalah

*Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP)* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap, dimana fasilitas pembiayaan dapat diberikan apabila telah ada kerja sama antara Perusahaan/Lembaga/Departemen dengan bank bjb syariah. Seluruh kewajiban perusahaan dinyatakan secara jelas didalam perjanjian antara Perusahaan dengan bank bjb syariah.

e. Mitra Gadai Emas iB Masalah

Gadai Emas iB Masalah merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai (*Rahn*). Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip sewa (*ijarah*).

### 3.3.3 Jasa dan Layanan

1. Kartu ATM bjb syariah

Kartu ATM diberikan kepada nasabah tabungan dan giro perorangan, yang dapat digunakan untuk bertransaksi baik di mesin ATM milik bank bjb syariah, maupun mesin ATM bank lain anggota ATM Bersama.

Transaksi yang dapat digunakan di mesin ATM bank bjb syariah saat ini adalah :

- a. Penarikan Tunai
- b. Informasi saldo
- c. Transfer ke rekening bank bjb syariah
- d. Transfer ke rekening bank lain anggota AM Bersama
- e. Pembayaran tagihan PLN dan Zakat

Layanan ini dapat digunakan secara 24 jam untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah.

2. Bjb syariah PPOB

Suatu bentuk kerjasama kemitraan antara Bank, *biller* dan pihak ketiga lainnya dalam rangka layanan penerimaan pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya dengan prinsip *Akad Wakalah Bil Ujah* dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri antara pihak yang bekerja sama.

3. Bjb syariah Bank Garansi

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud.

4. Surat Keterangan Bank

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank, yang menyatakan bahwa nasabah tersebut memiliki rekening pada Bank yang dapat dipergunakan untuk mengikuti tender atau keperluan lainnya.

5. Transfer/Kiriman Uang

Jasa pemindahan dana dari satu kantor cabang ke kantor cabang lain atau bank lain.

6. Bjb syariah RTGS

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*.

7. Bjb syariah Kliring

Penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

8. Bjb syariah Inkaso

Penagihan warkat bank lain dimana bank yang tertariknya berbeda wilayah kliring atau berbeda di luar Negara, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

